

DOCUMENTASI

BAG. PER - UNDANG²AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 50 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- Bahwa Revolusi Indonesia sudah berada pada tingkatan sedemikian rupa sehingga dalam rangka pembinaan pertahanan Nasional, dianggap perlu membuat kedudukan Komando Pertahanan Pantai Nasional bersifat permanen dalam lingkungan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, dan merupakan salah satu echelon dari Angkatan Laut Republik Indonesia;
 - Bahwa untuk mempertahankan kesatuan wilajah Republik Indonesia sebagai negara kepulauan jang menduduki posisi penting diantara dua benua dan dua samudra terhadap adanja persekutuan-persekutuan serta pangkalan-pangkalan militer kaum Nekolim jang bersikap bermusuhan terhadap Indonesia;
 - Bahwa perlu diadakan perobahan dan penjempurnaan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 9/PLM.BS.1962 tanggal 9 Pebruari 1962;

- Mengingat :**
- Pasal 4, 5 ayat 2 dan 10 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - Undang-undang No.29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84);
 - Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 17 Desember 1957 No.MP/A/1957 mengenai "Wilajah kekuasaan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara;
 - Undang-undang No.4 Prp tahun 1960 Lembaran Negara No. 22/1960 tentang "Perairan Indonesia";
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 tahun 1963;
 - Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1962, Lembaran Negara No.36, 1962 tentang "Lalu lintas laut damai dan kendaraan asing dalam wilajah perairan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Menambah dan menjempurnakan surat keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.9/PLM.BS tahun 1962 sehingga berbunji sebagai berikut :

PERTAMA : Mendjadikan kedudukan Komando Pertahanan Pantai Nasional jang telah dibentuk berdasarkan surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.9/PLM.BS tahun 1962 bersifat permanen dibawah tanggung djawab Menteri/Panglima Angkatan Laut dan selanjutnja disingkat "KOPPANAS".

KEDUA : TUCAS KOPPANAS

- Dalam rangka pertahanan nasional, KOPPANAS bertugas mempertahankan pantai², pelabuhan² serta pangkalan-pangkalan dalam wilajah Republik Indonesia, terhadap serangan musuh jang datang dari arah laut, udara dan darat, dengan menitik beratkan pada melengkapi medan perang laut guna mengamankan dan membantu gerakan satuan² tempur Angkatan Bersendjata Republik Indonesia;

pemberantasan ...

HARAP KEMBALI

SETELAH BERSAL DIFEGUNAKAN

pemberantasan pengatjauan ekonomi dilaut, pengawasan lalu lintas laut dalam perairan Indonesia, melaksanakan pentjarian dan pertolongan terhadap ketjelakaan dilaut (S.A.R.); dengan mengikut sertakan seluruh potensi maritim untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas.

2. Dalam rangka pertahanan pantai nasional, KOPPANAS mengendalikan pembinaan wilajah maritim; dan untuk dapat mentjapai hasil dajaguna se-besar-besarnja serta mentjapai taraf siap-siaga jang setinggi-tingginja dalam melaksanakan kegiatan KOPPANAS, perlu adanja integrasi dan koordinasi mengenai personil serta peralatan dari Departemen-departemen jang ada hubungannja dengan seluruh potensi dalam lingkungan Maritim.

KETIGA : WILAJAH TUGAS

Wilajah tugas Koppanas meliputi pantai-pantai, pangkalan-pangkalan, pelabuhan-pelabuhan, dan perairan Indonesia sebagai jang dimaksud dalam undang-undang No.4 Prp tahun 1960.

KEEMPAT : ORGANISASI

1. KOPPANAS dalam rangka organisasi Departemen Angkatan Laut merupakan suatu Komando Utama, termasuk Komponen Operasionil jang setjara organisatoris, administratif dan operatif langsung berada dibawah Menteri/Panglima Angkatan Laut c.q. Deputy I Menteri/Pangal.
2. KOPPANAS dipimpin oleh seorang Perwira tinggi sebagai Panglima, jang ditundjuk oleh Menteri/Panglima Angkatan Laut dengan dibantu oleh suatu Staf KOPPANAS dan Dewan Penasehat KOPPANAS jang terdiri dari wakil Departemen2;
 - (a) Departemen Angkatan Darat
 - (b) Departemen Angkatan Udara
 - (c) Departemen Angkatan Kepolisian
 - (d) Departemen Perhubungan Laut
 - (e) Departemen Keuangan/Bea Tjukai
 - (f) Departemen Dalam Negeri
 - (g) Departemen Perikanan
 - (h) Departemen Kehutanan
 - (i) Departemen Kedjaksanaan
 - (j) Djawatan Imigrasi
 - (k) Departemen2 lain jang akan ditentukan kemudian menurut kebutuhan.
3. Untuk tugas2 operasionil, KOPPANAS merupakan badan pelaksana dari Komando Operasi Tertinggi, dan dibidang ekonomi merupakan badan pelaksana dari Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.
4. KOPPANAS mempunjai kesatuan-kesatuan untuk tugas-tugas pertahanan dipantai dan kesatuan-kesatuan untuk tugas-tugas pertahanan dilaut; kesatuan-kesatuan mana terdiri dari unsur-unsur Angkatan Laut sebagai inti, dan unsur-unsur dari Angkatan serta Departemen-departemen lainnja sebagai unsur jang diperbantukan.

KELIMA : HUBUNGAN KOMANDO

1. Sebagai badan pelaksana Komando Operasi Tertinggi dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, Panglima KOPPANAS bertanggung djawab kepada Komando Operasi Tertinggi dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

2. Anggaran Belandja pembelian material baru dan alat2 dari kesatuan2 baru dapat dibebankan kepada Anggaran Belandja Komando Operasi Tertinggi, bilamana anggaran belandja routine Angkatan Laut tidak mengidjinkan.
3. Anggaran Belandja untuk perawatan personil dan peralatan kesatuan2 jang diperbantukan kepada Koppanas, dibebankan kepada Mata Anggaran routine Departemen jang bersangkutan.
4. Anggaran Belandja untuk tugas2 Operasi dari Komando Operasi Tertinggi dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, dibebankan kepada Anggaran Belandja KOTI dan KOTOE.

KETUDJUH :

KETENTUAN PENUTUP

1. Surat keputusan Menteri Pertahanan No.MP/A/860/53 tanggal 4 Nopember 1953, dan semua surat keputusan jang bertentangan dengan surat keputusan ini, dinjatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal jang belum diatur dalam surat keputusan ini dan pelaksanaannja, akan diatur dan ditetapkan lebih landjut dalam surat keputusan, instruksi, perintah dari Men/Pangal.
3. Surat keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Komando Operasi Tertinggi,
5. Komando Tertinggi Operasi Ekonomi,
6. Para Panglima Kesatuan Operasi I s/d V KOTOE.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUKARNO